



STT STAR

MANUAL SPMI

Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/47

Tanggal: 04 Juni 2019

Revisi: -

Halaman: 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitiandi STT STAR. 2. Sebagai pedoman agar isi penelitian dapat mencakup kedalam dan keluasan materi penelitian dan terapan dapat terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Manual Standar Isi Penelitianberlaku ketika Standar Isi Penelitianpertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki yang terbatas pada konteks standar isi penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Merancang standar isi penelitian: olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitiantentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT STAR 3. Merumuskan isi penelitian adalah menuliskan isi Standar Isi Penelitiandalam bentuk lengkap dengan menggunakan metode ABCD 4. Menetapkan standar isi penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitiansehingga Standar Isi Penelitiandinyatakan berlaku

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 6. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 7. Peneliti adalah pelaksana kegiatan penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT STAR 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang menggunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
<p>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi misi menjadi titik tolak tujuan akhir dalam merancang standar isi penelitian. 2. Mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang undangan yang relevan. 3. Menulis atau mencatat norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT terkait dengan hasil penelitian. 5. Melakukan tracer studi tentang aspek-aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. 6. Merumuskan draft awal Standar Isi Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD 7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan eksternal dan internal untuk mendapatkan masukan dan saran. 8. Merumuskan kembali Standar Isi Penelitian dengan memperhatikan saran dan masukan pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam bentuk dokumen tertulis. 9. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian melalui penetapan ketua dalam bentuk surat keputusan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI dan kepala program studi sebagai perancang dan koordinator. 2. Pimpinan STT STAR 3. Dosen

Standar Isi Penelitian.	4. Mahasiswa
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dan ketersediaan peraturan perundang-undangan menyangkut bidang isi penelitian 2. Kuisisioner untuk studi pelacakan 3. Formulir/template standar isi penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta. 11. Statuta STT STAR 12. Renstra STT STAR 13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR 14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/48
		Tanggal: 04 Juni 2019
MANUAL SPMI		Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar isi penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Isi Penelitian	Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian berlaku: 1. Ketika Standar Isi Penelitian harus dilaksanakan di semua unit kerja yang ada di lingkungan STT STAR. 2. Untuk semua standar isi penelitian. 3. Luas lingkup manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian meliputi aspek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STT STAR. 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT STAR. 4. Prosedur/SOP adalah merupakan uraian tentang urutan

	<p>pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>5. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</p>
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar isi penelitian. 2. Mensosialisasi isi Standar Isi Penelitian kepada seluruh Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Menyediakan dokumen tertulis yang mencakup prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi penelitian. 4. Menjalankan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Penelitian berdasarkan kriteria minimal yang telah ditetapkan. 5. Memastikan apakah hasil isi penelitian dapat mendukung visi dan misi STT STAR
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Isi Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STT STAR 2. TPMI STT STAR 3. Kepala program studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini harus didukung oleh ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan 4. Formulir/<i>template</i> standar isi penelitian 5. Prosedur kerja instruksi kerja sesuai isi setiap pernyataan standar isi penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.
--	--

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/49
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034</p> <p>Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p>Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi Standar Isi Penelitian ini bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Diagnostik evaluation</i> dengan memantau pelaksanaan Standar Isi Penelitian untuk mengetahui kendala yang menghalangi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga dapat mengambil langkah untuk mengatasi kendala atau kelemahan tersebut. 2. <i>Formative evaluation</i> dengan menguatkan atau mengendalikan proses pelaksanaan standar isi penelitian. 3. <i>Summative evaluation</i> sebagai bentuk dalam menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan Standar Isi Penelitian dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar isi penelitian.
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Isi Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup evaluasi standar isi mencakup evaluasi terhadap dua materi penelitian yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Isi materi penelitian dasar. - Isi materi penelitian terapan 2. Untuk semua standar isi penelitian
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang

	<p>berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Diagnostik evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut. 4. <i>Formative evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar. 5. <i>Summative evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Isi Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan. 2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Isi Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi penelitian. 4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi Penelitian yang memenuhi atau yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan 5. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dari Standar Isi Penelitian yang telah dilaksanakan. 6. Memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi penelitian. 7. Menyusun laporan tertulis tentang semua hasil pemeriksaan standar isi penelitian. 8. Melaporkan hasil evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Isi Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STT STAR 2. TPMI STT STAR 3. Kepala program studi 4. Tenaga kependidikan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini harus didukung oleh ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) tentang penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kuesioner untuk studi pelacakan 4. Formulir/<i>template</i> standar isi penelitian 5. Prosedur kerja instruksi kerja sesuai isi setiap pernyataan standar isi penelitian.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal. 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta. 11. Statuta STT STAR. 12. Renstra STT STAR. 13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR. 14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/50
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual pengendalian Standar Isi Penelitian bertujuan untuk memantau pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Isi Penelitian</p>	<p>Manual pengendalian Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dasar dan peneliti terapan. 2. Untuk semua standar isi penelitian.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian melakukan tindakan korektif. 3. Analisis penyebab tidak tercapainya Standar Isi Penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana dan prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi penelitian. 4. Tindakan koreksi merupakan tindakan perbaikan sehingga temuan berupa penyimpangan dan kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dikoreksi. 5. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalam

	dan keluasaan materi perkuliahan di STT STAR.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis catatan hasil evaluasi yang telah selesai dilakukan dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar isi penelitian. 2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan tercapainya isi standar isi penelitian. 3. Mencatat dan membuat dokumen secara tertulis semua tindakan korektif yang telah dilakukan. 4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindakan korektif yang telah dilakukan. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala menyangkut semua hal berhubungan dengan pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. 6. Membuat laporan tertulis hasil pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT STAR disertai saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Isi Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STT STAR 2. TPMI STT STAR 3. Kepala program studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR.12. Renstra STT STAR.13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.
--	---

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/51
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034
	Misi Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 1. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 2. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu Standar Isi Penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Isi Penelitian	1. Pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus-menerus. 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah usaha untuk mengevaluasi serta memperbaiki seluruh Standar Isi Penelitian secara berkala dan berkelanjutan. 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan standar isi penelitian. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, sehingga semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut berjalan sesuai dengan standar. 4. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Isi Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Mengadakan rapat atau forum diskusi untuk membicarakan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pimpinan, dosen,

	<p>dan tenaga kependidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman mengenai temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dari isi penelitian. 4. Mengevaluasi seluruh Standar Isi Penelitian. 5. Merevisi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi lebih baik dari Standar Isi Penelitian sebelumnya. 6. Menetapkan standar operasional dalam penetapan Standar Isi Penelitian yang lebih baik untuk dijadikan Standar Isi Penelitian yang baru. 7. Melaporkan Standar Isi Penelitian disertai dengan saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Isi Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STT STAR 2. TPMI STT STAR 3. Kepala program studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan 4. Formulir/<i>template</i> standar isi penelitian 5. Prosedur kerja instruksi kerja sesuai isi setiap pernyataan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu

	<p>Internal.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR.12. Renstra STT STAR.13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.
--	---